



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG  
DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED  
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu adanya suatu petunjuk teknis penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam

Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum

dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman pelaksanaan mencakup:
- a. penetapan kuota ekspor dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. penetapan kuota ekspor kepada pelaku usaha.
- KETIGA : Petunjuk teknis penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. pendahuluan;
  - b. tata cara penetapan kuota ekspor;
  - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak, sanksi dan pelaporan;
  - d. penutup; dan
  - e. format Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut.



Hendra Yusran Siry

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA  
EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS  
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE  
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*  
HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM.

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG  
DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED  
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Konservasi sumber daya ikan termasuk ekosistem, spesies, dan genetiknya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan populasi spesies di alam. Konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Konservasi sumber daya ikan mencakup 3 (tiga) upaya pokok yaitu:

- 1) Pemanfaatan berkelanjutan, mencakup semua upaya untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut tetap tersedia untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui upaya pengaturan kuota pengambilan, penentuan ukuran tangkap dan mendorong upaya pengembangbiakan eksitu;
- 2) Pelestarian, mencakup semua upaya agar populasi sumber daya ikan tetap terjaga di habitat alam melalui perlindungan ekosistem penting, peningkatan populasi sumber daya ikan di alam dan melakukan perbaikan ekosistem penting yang mengalami degradasi; dan
- 3) Upaya perlindungan, mencakup semua upaya untuk memastikan sumber daya ikan tidak mengalami kepunahan melalui upaya penetapan status perlindungan jenis ikan terancam punah dan perlindungan habitat penting untuk memastikan agar sumber daya ikan tersebut dapat hidup dan berkembang biak secara alami di habitat alamiahnya.

Indonesia memiliki jumlah dan keragaman jenis ikan yang tinggi dan telah dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan sumber devisa negara. Untuk mengantisipasi ancaman kepunahan jenis sumberdaya alam tertentu akibat perdagangan internasional, konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar terancam punah yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) telah mengatur dan mewajibkan semua negara anggota yang telah meratifikasi CITES untuk mematuhi ketentuan perdagangan internasional jenis sumber daya alam tertentu yang termasuk dalam daftar Appendiks CITES, termasuk beberapa jenis ikan yang Otoritas Pengelola CITES nya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek utama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES sesuai dengan ketentuan CITES mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- 1) legalitas, semua pelaku usaha harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Otoritas Pengelola berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) perdagangan dalam negeri;
- 2) keberlanjutan, Otoritas Pengelola diwajibkan menerapkan instrumen untuk memastikan perdagangan internasional jenis ikan tersebut tidak menyebabkan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya di alam melalui penetapan kuota pengambilan;
- 3) ketertelusuran, Otoritas Pengelola harus memastikan adanya instrumen yang diterapkan untuk memastikan ketertelusuran asal-usul jenis ikan yang diperdagangkan.

Penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan sebagai persyaratan dalam perdagangan internasional jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam, dan juga untuk menjaga kelestarian jenis ikan tertentu yang secara nasional rentan mengalami ancaman kepunahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan petunjuk teknis untuk memastikan agar implementasinya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 1.2. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud sebagai mekanisme penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES bagi pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengambilan dari alam

## 1.3. Sasaran

Pelaku usaha perdagangan luar negeri untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri.

## 1.4. Indikator Keberhasilan

### a. *Output.*

Terlaksananya penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES yang bersumber dari hasil pengambilan di alam.

### b. *Outcome.*

- 1) Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri untuk perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 2) Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- 3) Meningkatnya upaya penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;

## 1.5. Pengertian

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and*

Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

- b. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
  - c. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
  - d. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap jenis ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
  - e. Pengambilan jenis ikan dari alam adalah kegiatan untuk memperoleh jenis ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
  - f. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
  - g. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum jenis ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
  - h. Ekspor jenis ikan, yang selanjutnya disebut Ekspor adalah kegiatan membawa, mengirim, atau mengangkut Jenis Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
  - i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.
2. Tata Cara Penetapan Kuota Ekspor
    - 2.1. Ketentuan Umum
      - a. kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan berdasarkan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES.

- b. kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan berlaku sejak ditetapkan sampai 31 Desember pada tahun yang sama.
- c. jumlah kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam merupakan hasil pengurangan jumlah kuota pengambilan/penangkapan dengan estimasi jumlah pemanfaatan dalam negeri.
- d. kuota ekspor hanya diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
- e. pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri dan telah memperoleh penetapan kuota ekspor tidak diperbolehkan memindahtangankan kuota yang dimiliki kepada pelaku usaha lainnya.
- f. kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam pada tahun berjalan tidak boleh melebihi kuota pengambilan di tahun yang sama.
- g. kuota ekspor dalam bentuk bagian tubuh/derivat dilakukan berdasarkan hasil konversi kuota pengambilan dalam satuan ekor menjadi kuota bagian tubuh/derivat dalam satuan kilogram.
- h. dalam rangka mengantisipasi SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang terbit sepanjang tahun, penetapan kuota ekspor kepada pelaku usaha dilakukan secara bertahap.
- i. kuota ekspor dapat direalisasikan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas akhir masa berlakunya dokumen angkut luar negeri yang diterbitkan hingga 31 Desember pada tahun yang sama.

## 2.2. Persyaratan Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dapat memperoleh kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam adalah yang telah memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### 2.3. Jenis ikan yang ditetapkan kuota ekspor

Jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam yang ditetapkan kuota ekspornya merupakan jenis ikan yang telah ditetapkan kuota pengambilannya.

### 2.4. Jumlah kuota ekspor nasional

- a. Kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam, berjumlah kurang dari atau sama dengan kuota pengambilan jenis ikan yang ditetapkan.
- b. Untuk jenis ikan yang diekspor dalam bentuk bagian tubuh atau derivat, kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ditetapkan setelah dilakukan konversi dari kuota pengambilan dalam satuan ekor menjadi kuota bagian tubuh dalam satuan kilogram.

### 2.5. Tata cara konversi kuota pengambilan ke kuota ekspor

- a. Melakukan konversi satuan pada kuota pengambilan yang pada awalnya menggunakan satuan ekor menjadi satuan kilogram (kg).
- b. Konversi satuan ekor menjadi satuan kilogram menggunakan rekomendasi LIPI selaku Otoritas Keilmuan. Contoh: 1 (satu) ekor *Carcharhinus falciformis* setara dengan berat 50 kg.
- c. Melakukan konversi satuan berat utuh (kg) ke satuan berat (kg) kelompok bagian tubuh utama yang diperdagangkan dengan komposisi sebagai berikut:
  - 1) Untuk kelompok jenis ikan hiu *Carcharhinus* spp., yaitu:
    - a) sirip sebesar 5% dari total berat tubuh;
    - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
    - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
    - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
    - e) lainnya sebesar 14% dari total berat tubuh.
  - 2) Untuk kelompok jenis ikan hiu *Sphyrna* spp., yaitu:
    - a) sirip sebesar 3% dari total berat tubuh;
    - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
    - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
    - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
    - e) lainnya sebesar 16% dari total berat tubuh.

- 3) Untuk kelompok jenis ikan hiu *Isurus spp.*, yaitu:
    - a) sirip sebesar 3,5% dari total berat tubuh;
    - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
    - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
    - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
    - e) lainnya sebesar 15,5% dari total berat tubuh.
  - 4) Untuk kelompok jenis ikan pari *Rhinidae* dan *glaucostegus*, yaitu:
    - a) sirip sebesar 6% dari total berat tubuh;
    - b) daging sebesar 53 % dari total berat tubuh;
    - c) kulit sebesar 8% dari total berat tubuh;
    - d) tulang sebesar 20% dari total berat tubuh;
    - e) lainnya sebesar 13% dari total berat tubuh.
- d. Penetapan angka kuota ekspor dalam satuan kg dilakukan berdasarkan bagian tubuh utama yang diperdagangkan.

## 2.6. Formulasi penetapan kuota ekspor ke pelaku usaha

- a. Penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam ke pelaku usaha dilakukan secara 3 (tiga) tahap dengan proporsi sebagai berikut:
  - 1) Tahap I ditetapkan pada bulan Januari dan/atau setelah ditetapkannya kuota pengambilan setiap provinsi oleh Menteri, dan telah dilakukan konversi kuota pengambilan dalam satuan ekor ke kuota ekspor untuk produk bagian tubuh/derivat dalam satuan kilogram dengan jumlah 50 (lima puluh) persen dari total kuota ekspor tersebut;
  - 2) Tahap II ditetapkan pada bulan Juli dengan jumlah 30 (tiga puluh) persen dari total kuota ekspor tahun yang sama;
  - 3) Tahap III ditetapkan pada bulan Oktober dengan jumlah 20 (dua puluh) persen dari total kuota ekspor tahun yang sama.
- b. Kuota ekspor Tahap I diperuntukkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan paling lambat bulan Januari 2021.
- c. Kuota ekspor Tahap II diperuntukkan bagi:
  - 1) Pelaku usaha yang SIPJI perdagangan luar negerinya diterbitkan pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun berjalan; dan

- 2) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota ekspor pada Tahap I dengan realisasi ekspor sampai dengan minggu ke-3 bulan Juni tahun berjalan telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari kuota ekspor yang dimiliki.
- d. Kuota ekspor Tahap III diperuntukkan bagi:
    - 1) Pelaku usaha yang SIPJI perdagangan luar negerinya diterbitkan pada bulan Juli sampai dengan September tahun berjalan;
    - 2) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota ekspor Tahap I dan II dengan realisasi ekspor sampai dengan minggu ke-3 bulan September tahun berjalan telah mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari akumulasi kuota ekspor Tahap I dan Tahap II yang dimiliki;
    - 3) Pelaku usaha yang telah memperoleh kuota ekspor Tahap II dengan realisasi ekspor sampai dengan minggu ke-3 bulan September mencapai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) persen dari kuota ekspor yang dimiliki.
  - e. Realisasi kuota ekspor oleh masing-masing pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri dilakukan berdasarkan data realisasi ekspor sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi realisasi Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).
  - f. Penetapan kuota ekspor untuk setiap tahap menggunakan formulasi dengan cara membagi proporsi jumlah kuota ekspor dengan jumlah SIPJI Perdagangan Luar Negeri.

Contoh: total kuota ekspor sirip *Carcharhinus falciformis* tahun 2021 sebesar 20.000 (dua puluh ribu) kg, maka kuota ekspor sirip Tahap I yang akan dibagikan kepada pelaku usaha sejumlah  $50\% \times 20.000$  kg = 10.000 kg. Jika sampai dengan bulan Januari 2021 terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang memiliki SIPJI perdagangan luar negeri, maka masing-masing pelaku usaha mendapatkan kuota ekspor sirip sejumlah 2.000 kg.
- 2.7. Tata cara penetapan kuota ekspor ke pelaku usaha
- a. penyampaian surat permohonan penetapan kuota ekspor dari pelaku usaha kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut *c.q.* Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan melampirkan:
    - 1) fotocopy SIPJI Perdagangan Luar Negeri;

- 2) dokumentasi kesiapan sarana prasarana penampungan;
  - 3) surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan, ditandatangani oleh pemilik/penanggung jawab SIPJI diatas kertas bermaterai.
- b. evaluasi permohonan;
  - c. penetapan kuota ekspor.
- 2.8. Surat permohonan penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam
- a. ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/pemilik SIPJI yang namanya tercantum dalam SIPJI;
  - b. untuk SIPJI yang dimiliki oleh badan usaha, surat permohonan menggunakan kertas yang dilengkapi dengan kop surat perusahaan;
  - c. memuat informasi tentang:
    - 1) nama ilmiah (spesies/genus) dan nama umum jenis ikan yang dimohonkan;
    - 2) bagian tubuh/bentuk produk yang dimohonkan dengan satuan kg;
  - d. surat permohonan kuota ekspor Tahap II dan III diterima paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan kuota ekspor tahap berikutnya.
- 2.9. Evaluasi permohonan
- a. Evaluasi permohonan penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
  - b. Evaluasi permohonan dilakukan dengan cara:
    - 1) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan;
    - 2) memeriksa ketersediaan kuota ekspor (jenis dan jumlah);
    - 3) hasil evaluasi permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, ditandatangani oleh tim evaluasi dan disampaikan kepada Direktur.
- 2.10. Penetapan kuota ekspor
- Kuota ekspor kepada pelaku usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dalam menetapkan dan membagikan kuota

ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana contoh pada Form 1, dan disertai lampiran sebagaimana contoh pada Form 2.

### 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sanksi, dan Pelaporan

#### 3.1. Penerimaan negara Bukan Pajak

Ketentuan mengenai PNBPN yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha yang mendapatkan kuota ekspor, dan memperdagangkan jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### 3.2. Sanksi

Pelaku usaha yang mendapatkan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam:

- 1) dilarang memindahtangankan kuota ekspor yang dimiliki kepada pelaku usaha lainnya;
- 2) wajib merealisasikan kuota ekspor dengan jumlah paling banyak sama dengan kuota pengambilan/penangkapan yang dimiliki;
- 3) wajib mematuhi segala ketentuan terkait perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ketentuan pemanfaatan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam akan dikenakan sanksi:

- 1) Sanksi administratif berupa penghentian layanan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN);
- 2) Sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- 3) Penarikan dan pengalihan kuota ekspor kepada pelaku usaha lainnya yang memenuhi persyaratan.

### 3.3. Pelaporan

- a. Pelaku usaha yang mendapatkan kuota ekspor menyampaikan laporan jumlah stok yang dimiliki dan realisasi ekspor secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur.
- b. Direktur menyampaikan laporan jumlah stok dan realisasi ekspor secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal.

## 4. Penutup

### 4.1. Penutup

Perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES diatur berdasarkan ketentuan Konvensi CITES. Penerapan ketentuan CITES tersebut merupakan persyaratan agar ekspor jenis-jenis ikan tersebut dapat diterima di negara tujuan. Penerapan aspek legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Otoritas Pengelola CITES masing-masing negara. Koordinasi, komitmen dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan Pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

**Form 1. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
RUANG LAUT**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG  
DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED  
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM  
TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu dilakukan penetapan dan pembagian kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam kepada para pelaku usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Dan Pembagian Kuota Ekspor Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* Hasil Pengambilan dari Alam;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PENETAPAN DAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM TAHUN .....

KESATU : Menetapkan dan melaksanakan pembagian kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Penetapan dan pembagian kuota ekspor sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan jumlah maksimum jenis ikan dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan di alam yang boleh dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan ke luar negeri, dan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri.

- KETIGA : Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menetapkan dan membagikan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam Tahun ..... kepada pelaku usaha bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut sebagaimana dimaksud diktum KETIGA melaporkan pelaksanaan penetapan dan pembagian kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* hasil pengambilan dari alam Tahun ..... kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
DIREKTUR KONSERVASI DAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT,

ANDI RUSANDI

**Form 2. LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR  
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS DAN/ATAU APPENDIKS II CITES  
HASIL PENGAMBILAN DARI ALAM  
TAHAP ..... TAHUN .....

| No | PROVINSI       | No | PELAKU USAHA | JENIS IKAN<br>(Nama Umum/Nama Latin)  | BENTUK PRODUK | JUMLAH (kg) |
|----|----------------|----|--------------|---|---------------|-------------|
| 1  | Aceh           | 1  | PT A         | Hiu Lanjaman/<br>Hiu Kejen<br><i>Carcharhinus falciformis</i>                 | Sirip         | 1000        |
|    |                |    |              | Hiu Martil<br><i>Sphyrna lewini</i>   | Sirip         | 500         |
|    |                |    |              | Pari Kekeh/Pari<br>Liong Bun/Pari<br>Lontar<br><i>Rhynchobatus australiae</i> | Daging        | 200         |
|    |                | 2  | PT B         | ...   |               | ...         |
|    |                |    |              | ...   |               | ...         |
|    |                |    |              | ...   |               | ...         |
|    |                | 3  | PT C         | ...   |               | ...         |
|    |                |    |              | ...   |               | ...         |
| 2  | Sumatera Utara | 1  | CV X         | ...   |               | ...         |
|    |                | 2  | CV Y         | ...   |               | ...         |
|    |                | 3  | CV Z         | ...   |               | ...         |
|    |                | .. |              |   |               |             |
|    |                |    |              |   |               |             |
| 3  | Riau           |    |              |   |               |             |
| 4  | Kepulauan Riau |    |              |   |               |             |
| 5  | ...            |    |              |   |               |             |
| 6  | dst.           |    |              |   |               |             |

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut.



Hendra Yusran Siry

